



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*).

Upaya minimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha

dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam perturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan *tax evasion* berada di luar bingkai peraturan perpajakan (*unlawful*).

Perusahaan didirikan untuk tujuan ekonomi, salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi. Laba bersih yang tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, kemudian diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. Ketika penjualan mencapai target, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi, maka secara ekonomi hal tersebut hanya akan menjadi sebuah pencapaian yang sia-sia. Demikian pula ketika laba bersih sudah mencapai angka yang optimal, karena didukung dengan pencapaian target penjualan yang maksimal dan pengeluaran yang minimal, bisa jadi akan sia-sia ketika ternyata laba habis tergerus beban pajak yang tidak seharusnya.

PT Rajawali Nusindo Cabang Medan adalah salah satu anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia yaitu perusahaan yang memiliki basis perdagangan khususnya hasil bumi, disamping perdagangan farmasi dan alat